

KONSTRUKSI SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN

Oleh : Kurnaengsih, M.Ag

Abstrak

Problem yang perlu ditegaskan dalam tulisan ini yaitu, bahwa pemahaman dan interpretasi yang salah dari sebagian kalangan dalam mendiskripsikan hak-hak perempuan dan kewajibannya, adalah sisi lain dari rentannya penodaan dan klaim Islam biang keladi dan legetimator tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Tulisan ini melihat perlunya meluruskan kesalahpahaman dalam interpretasi-interpretasi tentang ajaran Islam terutama menyangkut pembahasan tentang relasi perempuan dengan kaum laki laki serta menempatkan relasi tersebut secara proporsional berdasarkan konteks materi Khutbah (pidato) haji Wada' Nabi Muhammad Saw, yang dipandang sebagai Deklarasi Universal Islam tentang Hak Asasi Manusia (DUIHAM). Berdasar DUIHAM ini, penulis memahami bahwa Islam adalah benar-benar tidak diskriminatif terhadap perempuan, sekaligus sebagai manifestasi dari makna aktualisasi HAM.

Kata Kunci

Syariah, Hak Asasi Manusia, Perempuan

A. Perempuan dalam Perspektif Syariah

Penjelasan tentang relasi perempuan dan laki-laki serta hak-hak kaum perempuan perspektif Islam, telah banyak di ulas dalam berbagai momen seperti: seminar, diskusi, lokakarya bedah buku dan karya-karya ilmiah lainnya. Termasuk juga tanggapan dari para kaum feminis barat maupun timur bahkan konon pembahasan mengenai kesetaraan gender yang merupakan bagian dari perjuangan hak-hak perempuan di Negara barat telah menjadi cabang dari disiplin ilmu.

Salah satu buku yang sangat komprehensif yang membahas tentang hak-hak

Kurnaengsih, M.Ag adalah dosen pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu; mendapat gelar M.Ag dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Saat ini sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu.

perempuan, adalah dua buah karya karya Abdu al- Razzaq Bin Abdul Muhsin Al-Badar, berjudul *Takrîmu al-Islâm Lî al-Mar'ah*, (Madinah: Al-Maktabah Malik Fahd al-Wathaniyah, 2009) dan *Khuthab Wa Mawâidzu Min Hajjaa ti al-Wada'i*, (Madinah: Al-Maktabah Malik Fahd al-Wathaniyah, 2005). Dua karya tersebut merupakan master pice dari pemikiran Abdur Razzaq kaitannya dengan potret perempuan dalam Islam. Dalam karya *Takrîmu al-Islâm Lî al-Mar'ah*, ia menjelaskan normativitas baik yang berbentuk dalil-dalil al-Qur'an maupun Hadits tentang posisi perempuan dalam Islam di mana Islam telah memberikan penghormatan (pemulyaan) terhadap kaum perempuan. Sebuah karya yang perlu diapresiasi, karena di dalamnya terdapat asumsi bahwa Islam notabene sangat memulyakan perempuan yang mungkin tidak dimiliki oleh agama lain.

Dalam *Khuthab Wa Mawâidzu Min Hajjaa ti al-Wada'i* menjelaskan pilar-pilar kemanusiaan dengan memberikan apresiasi terhadap Hak asasi Manusia secara umum terutama hak-hak kaum perempuan secara khusus, kerena Nabi meredaksikannya dengan wasiah (wasiat) yang berkonotasi lebih dari sekadar perintah bagi kaum bani Adam untuk berbuat baik kepada kaum perempuan dan memperlakukan secara bermartabat dan ramah, termasuk kewajiban untuk memenuhi hak-haknya baik privat maupun publik. Hasil dan tawaran dalam karya ini, memberikan respon positif terhadap asumsi perempuan yang cenderung negatif, menjadi produktif berdasarkan konten khutbah haji wada'.

Seorang penulis kontemporer Timur Tengah Rabi' al-Madkhali menulis dalam karyanya *al-Huquq Wal-Wajibaat 'ala ar-Rijali Wan-Nisai fi al-Islami* (hak-hak dan kewajiban kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam Islam) dalam buku ini beliau berusaha meluruskan stigma negatif sebagian orang (kaum feminis Liberal) terhadap Islam atas pendiskriminasian kaum perempuan, beliau berusaha untuk meletakkan permasalahan dengan pendekatan ideal normatif, sehingga perempuan secara komprehensif dapat dipahami bukan dengan diskriminatif, tetapi lebih ramah dan penghargaan yang sangat tinggi terhadap perempuan.

Selanjutnya, Nasaruddin Umar menulis buku berjudul *Argumen kesetaraan Gender*. Karya ia berusaha membangun Epistimologi Gender berbasis al-Qur'an dengan berusaha memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan kemudian menganalisisnya dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu moderen sehingga sampai pada sebuah kesimpulan bahwa pesan universal al-Qur'an adalah pengakuan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dari kalangan Feminis Islam Internasional Amina Wadud Muhsin menulis buku dengan judul *Inside The Jihad Gender, Women's Reform in Islam*, Ajaran Islam mengenai keadilan antara laki-laki dan perempuan, menimbulkan kegelisahan pada diri Amiana Wadud ketika melihat keterpurukan perempuan Islam di segala bidang. As a fully Human agency, ia mulai mencari penyebab dari keterpurukan tersebut kepada sumber ajaran Islam terkait dengan perempuan.

Dalam pernyataan Wadud, bahwa mayoritas penafsiran dan hasil hukum Islam ditulis oleh para ulama pria dan seringkali membawa bias pada pandangan mereka. Menurutnya, budaya patriarki telah memarginalkan kaum perempuan, menafikan perempuan sebagai khalifah fil ardh, serta menyangkal ajaran keadilan yang diusung oleh al-Qur'an. Ia tertantang dan berjuang (jihad) untuk melakukan reinterpretasi terhadap masalah tersebut dengan menggunakan metode Hermeneutik. Kegelisahan ini akhirnya menginspirasi ditulisnya buku *Qur'an and Woman*, kemudian *Inside The Jihad Gender*,

Women's Reform in Islam, karya yang membuat sebuah reformasi terhadap perempuan Islam dan merupakan grand proyek intelektualnya sehingga pemikiran dan perannya mulai diperhitungkan. berkaitan dengan dirintisnya fikih yang berkeadilan jender oleh feminis Islam, maka di samping mengutip pemikirannya dalam buku Inside The Gender Jihad, Women's Reform In Islam, penulis juga banyak mengutip -bahkan mayoritas- pemikiran yang dirangkumnya dalam karyanya Qur'an and Woman di atas. Hal ini dikarenakan fikih yang ia rintis nantinya adalah produk dari reinterpetasinya terhadap interpretasi ulama terdahulu terhadap ayat dan hadis tentang perempuan.

Dari hasil penelitian dan hasil karya yang disebutkan, penulis belum menemukan kajian atau pembahasan yang menyajikan mengenai hak-hak perempuan berdasarkan epistemologi Islam Normatif yang berlandaskan kajian Konten Hadits Khutbah (pidato) Haji Wada' Nabi Muhammad saw secara komprehensif. oleh karena itu penulis pada artikel ini, ingin mengkaji secara mendalam dan komparatif dengan menganalisa konten hadits tersebut.

Sebagaimana diketahui dalam konteks Historis tentang peranan Islam dalam memperjuangkan tegaknya nilai-nilai HAM, terdapat beberapa data Historis tentang informasi penegakan HAM. Islam sebagaimana agama-agama yang lain, juga menitikberatkan pada nilai persamaan derajat manusia disisi Tuhannya. Terdapat dua deklarasi ketika berbicara tentang HAM (huqūq al-insāniyyah) yang menjadi perjuangan Nabi Muhammad Saw, yaitu terkait dengan Piagam Madinah (charter of Madina) dalam membangun masyarakat (ummah) di Madinah. Selain Piagam Madinah adalah Khutbah Haji Wada' yang di dalamnya menegaskan hak-hak perempuan, baik yang menyangkut harta, hak-hak, dan perlindungan. Karena salah satu ajaran yang sangat urgen dalam Islam adalah pengakuan hak-hak perempuan (huqūq al-mar'ah) untuk diperlakukan secara bermartabat oleh komunitas manusia terutama kaum lelaki, seperti yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad Saw

Menodai kehormatan perempuan adalah tindakan melanggar HAM dan sekaligus melanggar ajaran agama Islam. Sebab dalam Islam, kaum perempuan memiliki kesederajatan dengan kaum laki-laki untuk diperlakukan secara manusiawi. Jika laki-laki memiliki hak mendapat pendidikan, pekerjaan, hak ekonomi, sosial dan lain-lain maka perempuanpun sama. Pemberdayaan kaum perempuan dan pengakuan terhadap hak-haknya merupakan bagian dari pilar-pilar perjuangan Nabi saw semenjak empat belas abad silam.

Dalam hal ini, terdapat tiga pilar revolusi yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad mulai dari Makkah, hingga hijrahnya ke Madinah. Pertama, revolusi tauhid (melawan paganisme-penyembah patung), atau bahkan atheis menjadi kembali Iman kepada Allah dengan seruan tauhid (monotheisme) yang gaungnya menggtarkan seluruh Jazirah Arabia. Kedua, revolusi HAM Masyarakat Jahiliyah. Contoh perempuan dikuburkan hidup-hidup-menjadi terangkat derajatnya seperti laki-laki. Selain itu, yang mencerminkan penegakan HAM bagi perempuan, tertuang dalam isi pidato (khutbah) haji wada' di mana dalam teks-teks khutbah tersebut hak-hak kaum perempuan diberi apresiasi, sehingga tercipta relasi yang harmonis dan dimanis di bawah bimbingan wahyu Allah Swt. Ketiga, revolusi konstitusi yang dilakukan Nabi di Madinah, sehingga melahirkan Piagam Madinah sebagai landasan bermasyarakat dan bernegara bagi Umat Islam.

Ketiga pilar inilah yang paling terlihat dalam perjuangan Nabi dalam misi ke-

Islamannya. Akan tetapi, pada fokus kajian kali ini lebih spesifik untuk menganalisa materi khutbah haji wada' seputar hak-hak kaum perempuan, bahwa ternyata perempuan diberi apresiasi dan bahkan dalam pidato tersebut terlihat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai universal dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai kontribusi akademik. Sekedar gambaran kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan HAM Khususnya menyangkut hak-hak kaum Hawa adalah ketidaktahuan sejauh mana pengakuan hak-hak tersebut bisa dipertanggung jawabkan secara benar. Dalam ranah ilmiah hal tersebut dengan mudah bisa dilacak dan diakses. Misalnya dengan menganalisa kandungan-kandungan ajaran Islam yang termaktub dalam Hadits-hadits Nabi Muhammad saw

Salah satu hadis yang dimaksud adalah hadits riwayat at-Turmudzi dalam Sunan Turmudzi:

عن عمرو بن الأحرص الجشمي - رضي الله عنه - : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ حَمَدَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَأُتِيَ عَلَيْهِ وَدَكَّرَ وَوَعِظَ ، ثُمَّ قَالَ : (أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ؛ أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا ؛ فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ؛ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ) رواه الترمذي

Dalam hadits lain yang semakna namun dengan redaksi yang sedikit berbeda Nabi saw bersabda:

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدًا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Ajaran Islam tentang hak asasi manusia di atas telah diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafa'ur Rasyidin (empat khalifah pertama) seperti tersirat dalam beberapa Sunnah dan tradisi Sahabat. Sebagian dari khutbah Rasulullah SAW di depan umatnya yang menerangkan tentang hak asasi manusia secara umum pada peristiwa Haji Wada' adalah:

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا

Hadits-hadits diatas secara eksplisit menjustifikasi adanya pengakuan hak perempuan dalam konteks sebagai seorang isteri, pengakuan tersebut merupakan manifestasi dari kesetaraannya dihadapan Allah. Islam sesungguhnya secara ideal-normatif tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, apalagi mendiskriminasikan perempuan. bahkan, sebagai pembawa keselamatan dan kerahmatan seluruh alam (rahmatan li al-'alamīn), Islam menempatkan pengangkatan derajat dan posisi perempuan sebagai bukti keutamaannya. Perempuan yang pada masa Jahiliyah tidak dihargai, dengan kedatangan Islam ia mendapatkan tempat terhormat, memperoleh pendidikan, terbukanya kesempatan yang lebih luas untuk aktualisasi dan pengembangan diri.

Dalam hal ini relevansinya dengan penelitian bahwa Materi Khutbah Arafah / Khutbah Wada' secara normatif-konseptual merupakan bukti pengakuan Hak-hak Asasi bagi Manusia secara umum, karena mengandung pemeliharaan terhadap pelanggaran lima kebutuhan dasar setiap individu (Darūriyyāt al-Khamsah; Agama, darah, harta, nyawa, dan kehormatan). Dan, pengakuan terhadap hak-hak asasi perempuan secara Khusus, karena penjaminan hak-haknya merupakan kewajiban setiap kaum bani adam. Banyak hak-hak mereka menjadi tidak terakomodasi dan terlanggar dengan dalih bahwa perempuan berkewajiban secara totalitas kepada segala kemauan bani adam (suami) dari satu sisi, - padahal jika dicermati hak dan kewajiban seorang perempuan merupakan imbal balik dari penunaian hak dan kewajiban dari seorang laki-laki.

Dalam sebuah pernyataan dari beberapa kalangan, menganggap hukum Islam mengekang kebebasan perempuan, yang menjadikan perempuan tidak mempunyai ruang gerak yang berkonsekuensi pada kejumudan dan ketertinggalan dan sebagai sumber fitnah. Hukum Islam yang acapkali dituduh diskriminatif di antaranya: keharusan izin bagi istri kepada suaminya jika akan keluar rumah; keharaman perempuan menjadi kepala negara; kewajiban perempuan menutup aurat, mendidik anak, serta menaati dan melayani suami; kebolehan lelaki berpoligami dan seterusnya. Perempuan dalam Islam dianggap tidak diberi kesempatan oleh Islam untuk berkiprah di ranah publik dan ruang gerak lainnya.

Dalam hal pendidikan perempuan misalnya, bahwa tingkat pendidikan perempuan sangat rendah dan bahkan akan berdampak pada terbatasnya pilihan-pilihan untuk melakukan berbagai upaya pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik. Upaya mewujudkan keterwakilan perempuan di lembaga pengambilan keputusan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh pengambil keputusan, besar kemungkinan akan terus mengalami rintangan karena rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Bahkan dalam realitanya, rendahnya tingkat pendidikan perempuan mengakibatkan yang bersangkutan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, terjebak dalam relasi kerja yang eksploitatif dan predatory.

Memang, tingkat pendidikan salah satu indikator yang mampu menjadi efek bagi faktor yang sosial lain, namun yang terpenting bukan hanya pada pendidikan formal saja, tetapi pendidikan moral dan agama ini sangat penting untuk ditingkatkan terlebih perempuan adalah lembaga pendidikan utama (al-Madarasah al-ūla), yang tak hanya mampu menjadi seorang "leader of woman" namun dapat menjadi Aisyah yang menjadi rujukan para ulama besar sebagaimana pernyataan Nabi Saw "Ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari Al-Humairah (Aisyah)", hingga akan lahir para perempuan yang cerdas, berpendidikan, dan berakhlakul karimah.

B. Perempuan dalam Pandangan konsep DUHAM

Dalam konteks global Perjuangan panjang kaum Feminis telah mendapat momentumnya dengan dikeluarkan naskah-naskah hak asasi manusia dan naskah perjanjian (covenant) sebagai jawaban atas kegelisahan mereka. Perjanjian (covenant) ini bersifat lebih mengikat daripada deklarasi belaka.

Pembahasan tentang hak-hak perempuan (women's Rights), secara umum tidak lepas dari sebuah pandangan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan manusia berakal dan berhati nurani. Dengan akal dan nurani, manusia mampu membedakan yang

baik dan yang buruk, yang akan mengarahkan sikap dan prilakunya dalam menjalani kehidupan. Dengan akal dan nurani itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri sikap dan prilakunya dan mampu memepertanggungjawabkan semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki pribadi manusia secara universal yang merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam kaonteks perempuan sebagai bagian dari masyarakat Negara-negara di dunia, maka apresiasi terhadap hak-haknya terefleksikan dalam konsep Hak Asasi perempuan (HAP) yang sedikitnya memiliki dua makna yang terkandung didalamnya hak asasi perempuan yang hanya dimaknai sekedar berdasarkan akal sehat. Logika yang dipakai adalah pengakuan bahwa perempuan adalah manusia, dan karenanya sudah sewajarnya mereka juga memiliki hak asasi. makna yang kedua, dibalik istilah Hak Asasi Perempuan terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender. Makna Hak Asasi Perempuan yang kedua ini memang lebih revolusioner karena adanya pengintegrasian Hak Asasi Perempuan kedalam Standar Hak Asasi Manusia (HAM). Secara Formal Yuridis Hak-hak Asasi Perempuan telah diakui dalam naskah yang berskala nasional maupun internasional, baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi.

Adapun naskah yang dimaksud adalah:

- 1945: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pasal 27
- 1958: Undang-Undang No. 68 Tahun 1958, Konvensi hak Politik Perempuan
- 1984: Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Wanita (CEDAW)
- 1966/1976: Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 3 (belum diratifikasi Indonesia)
- 1993: Deklarasi Wina, Pasal I/18
- 1998: S.K Presiden No. 181, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) didirikan
- 2002: Protokol dari CEDAW ditandatangani
- 2003: Undang-Undang No. 12, Pemilihan Umum, Pasal 65
- 2004: Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 2006: Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 2006

Dari keterangan beberapa naskah yang telah disebutkan dapat dijelaskan bahwa hak-hak Asasi Perempuan dapat dikategorikan Menjadi :

1. Hak Beragama

Banyak dokumen Internasional tentang HAM telah menyebut tentang kebebasan beragama. Dalam deklarasi Universal tentang HAM yang diadopsi PBB tahun 1948, pasal 18, 26, dan 29, disebutkan mengenai pokok-pokok kebebasan beragama itu. Pasal 18 misalnya mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkesadaran, dan beragama, termasuk kebebasan memilih dan memeluk agama, menyatakan agamanya itu dalam pengajaran, pengamalan dan beribadatnya, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kelompok. Dalam kovenan internasional tentang hak-hak

sipil dan politik yang disahkan PBB pada tanggal 16 Desember 1966, pada pasal 18 juga dinyatakan hal yang sama dengan apa yang disebutkan dalam pasal 18 Deklarasi Universal tentang HAM PBB tersebut.

Kemudian dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disahkan PBB tanggal 16 Desember 1966, pada 13 dinyatakan bahwa semua Negara pihak yang meratifikasi Kovenan itu harus menghormati kebebasan orang tua atau wali untuk menjamin bahwa pendidikan anak mereka di sekolah-sekolah dilakukan sesuai dengan agama mereka. Dalam deklarasi tentang penghapusan segala bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau kepercayaan yang diadopsi PBB tahun 1981, pada pasal 1 juga dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan menganut agama dan memmanifestasikannya secara pribadi dan berkelompok, baik dalam beribadat, pengalaman, maupun pengajarannya.

Dalam Kovenan internasional tentang Hak-hak anak yang diadopsi PBB tanggal 30 November 1989, khususnya pasal 14, 29, dan 30, dinyatakan bahwa Negara-negara pihak, maksudnya Negara-negara yang telah meratifikasi Kovenan itu, harus menghormati hak agama anak.

Dalam dokumen Durban Review Conference bulan April 2009, paragraf 13, juga dinyatakan bahwa negara-negara anggota PBB memperteguh komitmen mereka bahwa semua pernyataan yang bersifat kebencian keagamaan adalah termasuk diskriminasi yang harus dilarang dengan hukum. Demikianlah beberapa dokumen internasional yang merupakan kesepakatan bangsa-bangsa anggota PBB untuk menegakkan HAM di bidang agama. sebagian dari isi dokumen ini telah diambil dan dituangkan ke dalam berbagai peraturan perundangan Indonesia, dan sebagian lainnya, telah diratifikasi secara penuh tanpa catatan.

Untuk diketahui bahwa dalam kovenan internasional tentang HAM, dinyatakan bahwa hak beragama termasuk hak yang sama sekali tidak boleh dikurangi (dirogate), sesuai dengan ketentuan pasal 18. meskipun demikian usaha untuk mencapai kata sepakat mengalami kesukaran karena implementasi hak tersebut menyangkut masalah hukum internasional yang sangat rumit sifatnya, seperti masalah kedudukan individu sebagai subyek hukum internasional, kedaulatan suatu negara, dan soal domestic jurisdiction. Pasal 2 piagam PBB menentukan bahwa badan itu tidak diperkenankan campur tangan dalam hal-hal yang berkenaan dengan yurisdiksi masing-masing Negara : tiada dalam piagam ini yang member wewenang kepada PBB untuk campur tangan dalam hal-hal yang pada hakekatnya termasuk yurisdiksi domestik setiap Negara (nothing contained in the present Charter shall authorize the UN to intervene in matters Which are essentially within the domestic jurisdiction of any state).

Khusus mengenai hak beragama, terdapat kesulitan utama membangun standar universal yang melintasi batas kultural, khususnya Agama, adalah bahwa masing-masing tradisi memiliki kerangka acuan (Frame of Reference) internalnya sendiri, karena masing-masing tradisi menjabarkan Validitas ajaran dan norma-normanya dari sumber-sumbernya sendiri. Jika suatu taradisi kultural khususnya agama berhubungan dengan tradisi-tradisi yang lain, maka kemungkinan yang terjadi adalah hubungan secara negatif dan bahkan dengan cara permusuhan. Untuk mengklaim loyalitas dan kepatuhan anggota-anggotanya suatu tradisi kultural atau agama secara normatif

menegaskan kelebihan-kelebihan dirinya atas tradisi yang lain. Hal ini mempertegas adanya kesimpulan bahwa, hak beragama haruslah disertai dengan adanya kewajiban menjunjung tinggi kebebasan orang lain untuk menjalankan konsekwensi beragamanya tanpa adanya intimidasi dan aturan-aturan yang mengikat secara baku, kecuali aturan dan norma-norma agama tersebut.

Di Indonesia sendiri pasca reformasi, masalah kebebasan beragama mendapatkan banyak perhatian dan banyak memenuhi halaman media massa. Padahal menyertai proses reformasi 1998, baik konstitusi, system politik maupun perundang-undangan mengalami perubahan yang signifikan yang makin mendekati pada jaminan kebebasan beragama dalam standar HAM Universal. Pertanyaannya, bagaimana kebebasan beragama dalam konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia?.

Secara keseluruhan, baik UUD 45 yang asli maupun hasil amandemen, dan juga UUD sementara yang berlaku masa priode konstituante tidak terdapat unsur perbedaan dan diskriminasi bagi pemeluk agama dan keyakinan tertentu, termasuk perbedaan berdasarkan etnis dan ras. Pada pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 45, misalnya, ditegaskan adanya jaminan kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan bagi semua warga Negara. Bahkan di dalam UUD 1945 amandemen ditegaskan kembali kebebasan beragama dan kepercayaan di dalam pasal 28, khususnya huruf E angka 1 dan 2.

2. Hak Sipil dan Politik (Sipol)

Dalam kovenan Internasional dan CEDAW hak sipil dan politik perempuan diatur dalam bentuk beberapa pasal. Kedua hak ini menurut perspektif kovenan Internasional HAM telah dikategorikan dalam hak Derogable (bisa dikurangi). Dengan mengacu kepada pasal 2 kovenan hak sipil dan politik, mengisyaratkan adanya pembatasan intervensi disebabkan adanya domestic jurisdiction. Pasal ini juga secara tidak langsung mengurangi bobot dari hak politik karena dalam pelaksanaannya harus diperhatikan keadaan perundang-undangan Negara masing-masing (domestic jurisdiction). hak asasi yang dalam deklarasi dirumuskan dengan gaya yang gamblang, seolah-olah tanpa batas, dianggap perlu untuk dapat diberi batasan atau restriksi. Banyak Negara khawatir bahwa kebebasan tanpa batas dapat mengganggu stabilitas dalam negeri dan menggerogoti wewenang sistem perundang-undangannya. Maka dari itu, hak-hak perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melanggar domestic jurisdiction ini. Perdebatan mengenai masalah “pembatasan” memerlukan waktu lama, karena jika tidak dimasukkan dalam rumusan kovenan, banyak Negara tidak akan meratifikasinya.

Pelaksanaan beberapa hak politik secara khusus dibatasi yaitu perundang-undangan yang menyangkut ketertiban dan keamanan nasional dalam Negara masing-masing. Misalnya, dalam kovenan sipil dan politik ditentukan bahwa hak berkumpul secara damai terkena pembatasan yang sesuai dengan undang-undang nasional dan yang dalam masyarakat demokratis diperlukan demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan kesusilaan umum atau perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain (pasal 21). Hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dinyatakan terbatas oleh

undang-undang nasional yang berlaku yang perlu untuk a) menghormati hak dan nama baik orang lain, dan b) untuk menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum (pasal 19).

Disamping itu pasal 4 kovenan sipil dan politik memberi wewenang kepada Negara-negara pihak (contending parties) untuk dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan eksistensinya, mengurangi kewajiban-kewajibannya menurut kovenan ini. Akan tetapi agar wewenang tersebut oleh pemerintah tidak disalahgunakan, kekuasaan khusus itu pada gilirannya dibatasi oleh ketentuan bahwa ada beberapa hak yang sama sekali tidak boleh dikurangi (derogate). Hak-hak ini antara lain hak atas hidup (pasal 6), dan hak untuk tidak dinyatakan bersalah atas tindakan yang bukan merupakan tindakan tindak pidana pada saat dilakukannya (asas non-retroaktif atau tidak berlaku surut) (pasal 7). Hak-hak tersebut bersifat tidak boleh dikurangi (non-derogable).

Beberapa contoh hak asasi dalam bidang sipil dan politik berdasarkan pasal-pasal Kovenan antara lain mencakup :

- Pasal 6 : hak atas hidup- right life menyangkut masalah aborsi dan euthanasia (hak non – derogable).
- Pasal 7 : hak untuk tidak disiksa – no one shall be subjected to torture (hak non-derogable).
- Pasal 9 : hak atas kebebasan dan keamanan dirinya -right to liberty and security of person.
- Pasal 14 : hak atas kesamaan di muka badan-badan peradilan – right to equality before the court and tribunals.
- Pasal 15 : hak untuk tidak dikenai konsep retroaktif (kedaluarsa) (hak non – derogable) – no one shall be held guilty of any criminal offence which did not constitute a crime at the time it was committed.
- Pasal 18 : hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama (hak non derogable)- right to freedom of thought, conscience and religion.
- Pasal 19 : hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan (hak yang dapat diretriksi) –Right to hold opinions without interference.
- Pasal 21 : hak atas kebebasan berkumpul secara damai (hak yang dapat diretriksi) – Right to peaceful assembly.
- Pasal 22 : hak atas kebebasan untuk berserikat (hak yang dapat diretriksi) – right to freedom of association.

Dalam konteks Indonesia, kedudukan perempuan secara formal cukup kuat sebab banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang memberi perlindungan yuridis padanya. Selain itu, Indonesia pun telah meratifikasi dua perjanjian, yaitu perjanjian mengenai hak politik perempuan (Convention on the Political Right of Women) dan perjanjian mengenai penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Kemudian pada tahun 1993, Indonesia telah menerima Deklarasi Wina yang sangat mendukung kedudukan perempuan. Akhirnya, dalam Undang-undang Pemilihan Umum 2004 dibuka kesempatan agar perempuan dipertimbangkan menduduki 30% kursi wakil rakyat.

3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kampanye hak ekonomi, sosial dan budaya dalam perjuangan hak asasi manusia global baru dilakukan tahun 1990-an. "Konstruksinya juga masih rumit," paling tidak begitulah pesan yang ditangkap oleh sebagian aktifis perempuan seperti Arimbi Heroepoetri. Padahal kenyataannya negara tidak saja lemah dalam melindungi hak-hak sipil dan politik namun juga dalam memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya termasuk diantaranya hak atas pekerjaan, hak atas upah yang layak serta hak untuk mengakses pangan, pendidikan dan kesehatan.

Dengan dipenuhinya hak ekonomi, sosial dan budaya perempuan sebenarnya bisa menjadi jalan untuk menekan pelanggaran terhadap perempuan seperti diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Indonesia melalui Komnas Perempuan saat ini tengah mempersiapkan kerangka advokasi hak ekonomi, sosial dan budaya yang lebih komprehensif.

Berdasar uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, baik kovenan Internasional, Deklarasi HAM, CEDAW maupun undang-undang dasar negara Indonesia dan peraturan-peraturan pemerintah secara konstitusional telah mengapresiasi hak-hak perempuan secara baik. pengakuan konstitusional ini walaupun secara eksplisit telah mengapresiasi hak-hak perempuan, namun tinjauan spesifik belum menyentuh hak-hak perempuan yang berbasis ajaran-ajaran normativ Islam atau lebih baku agama. Untuk tujuan yang dimaksud maka Pada pembahasan bab ketiga berikut akan dijelaskan tentang haji wada' dan kaitannya dengan hak-hak perempuan.

D. Hak-hak Perempuan

Kata hak mengandung arti apa-apa yang diperoleh seseorang dari pihak lainnya sehubungan dengan apa yang dikerjakannya, sedangkan yang diperoleh itu merupakan sesuatu yang baik dan menyenangkan, oleh karena itu dalam perbuatannya itu juga sesuatu yang baik, untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Hak sesuatu yang diterima dari pihak lain.

Kata "kewajiban" berasal dari bahasa Arab dari akar kata "wajib" (الواجب) berarti sesuatu yang mesti dilakukan. Dalam bahasa Indonesia mengandung arti "keharusan" untuk berbuat terhadap pihak lain, baik karena hak yang diterimanya dari pihak lain itu atau karena melakukan sesuatu terhadap pihak lain. Kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan yang biasanya memberatkan kepada pihak yang memikulnya. Dengan begitu kata "hak" mengandung arti yang berlawanan dengan "kewajiban"

Secara Etimologi kata Perempuan dalam bahasa Arab merupakan proses pembentukan kata benda untuk menunjukkan jenis perempuan yang berasal dari "المراء" apabila ditambahkan ta marbutah (ة) akan menjadi "مرأة" atau "امرأة". kata ini tidak memiliki bentuk plural dari (امرأة) tetapi bentuk pluralnya menjadi نساء dan نسوة. Perempuan sering disebut dengan panggilan 'wanita'. Panggilan ini lazim dipakai di negeri kita. seperti darma wanita, karya wanita, wanita karir, korp wanita, wanita Islam dsb. Kata-kata "wanita" (bhs.Sans),berarti lawan dari jenis laki-laki, juga diartikan perempuan .

Kata "empu" (yang terdapat pada kata perempuan) berasal dari jawa kuno, berarti raja, orang pilihan, ahli yang pandai, pintar dengan segala keutamaan yang lain. Dari

beberapa arti diatas telah mengindikasikan bahwa perempuan memiliki banyak peran yang secara tersirat telah mensejajarkannya dengan laki-laki.

Abdurrozaq bin Abdul Muhsin al-Badr mengatakan, perempuan adalah makhluk Allah yang diciptakan sebagai mitra bagi seorang laki-laki dalam hidupnya. ia tercipta sejatinya dari seorang laki-laki supaya hal itu lebih menunjukkan secara mendalam akan keserupaan dan lebih merekatkan hubungan dan kedekatan, juga untuk mewujudkan kasih sayang antara keduanya (laki-laki dan perempuan) dalam sebaik-baik bentuk (perfomen).

Berdasarkan ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa perempuan secara kodrati penciptaan merupakan mitra laki-laki dan memiliki keserupaan dan peluang untuk bisa bekerjasama secara positif dengan laki-laki dalam meraih kebahagiaan dan ketenteraman hidup. sebagai makhluk Allah dan eksistensinya sebagai manusia perempuan seperti juga laki-laki memiliki seperangkat hak yang melekat pada dirinya sebagai anugrah dari Tuhan dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi perbandingan harkat dan martabat manusia.

Dalam tataran realita hak-hak perempuan untuk diperlakukan secara baik dan bermartabat sering diabaikan oleh komunitas manusia lain (baca laki-laki), sehingga melahirkan berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan merupakan sebuah tindak sosial yang merujuk pada kewajiban atau sebuah tindak sosial dan tanda maskulinitas yang ditanamkan dalam budaya, diperaktekkan secara luas, dan secara keseluruhan seringkali kebal dari hukum.

Kekerasan yang teridentifikasi dalam catatan Samitra Abhaya KPPD 2000-2001 misalnya, merilis jenis kekerasan yang teridentifikasi terdapat 95 korban yaitu: janji palsu (15,79 %), penganiayaan ringan dan berat (45,27%), pengusiran paksa (2,11%), penjualan Isteri (2,11%), pemutusan hubungan (cerai) sepihak (1,06%), poligami, selingkuh (9,48%), tidak memberi nafkah (1,06%), ancaman, terror, kata-kata kasar (1,06%), pembunuhan (16,85%), perkosaan (2,38%). Sementara pelaku teridentifikasi 84 orang pelaku terdiri dari anak (2,38%), bapak, orang tua (4,76%), mantu,cucu mantu, isteri (2,38%), majikan (1,19%), pacar (25,78%), suami (44,05%), anggota keluarga lain (1,19%). Dan usia korban data teridentifikasi 95 orang terdiri dari dibawah 18 tahun (6,32%), 19-30 tahun (50,53%), 31-40 tahun (17,90%), 41-50 tahun (7,37%) di atas 50 tahun (4,21%) dan tidak jelas (13,69%).

Lebih jauh bahwa Akhir abad kedua puluh muncul kesadaran yang tinggi bahwa selama ini telah banyak terjadi dan berlangsung diskriminasi dan ketidakadilan gender (gender inequalities) yang menimpa kaum perempuan. Fenomena ketidakadilan gender itu paling tidak meliputi (1) marginalisasi perempuan baik di rumah hingga di tempat kerja, maupun di dalam bidang kehidupan bermasyarakat lainnya. Proses marginalisasi berakibat pada pemiskinan ekonomi perempuan; (2) subordinasi terhadap perempuan karena ada anggapan bahwa perempuan itu irrasional, emosional, maka ia tidak bisa memimpin dan oleh karena itu harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting; (3) strotipe yang merugikan kaum perempuan misalnya asumsi bahwa mereka suka dandan dan itu untuk menarik perhatian lawan jenis sehingga menimbulkan kekerasan seksual; (4) berbagai bentuk kekerasan menimpa perempuan baik fisik maupun psikologis, karena adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah; (5) pembagian kerja secara seksual yang merugikan kaum perempuan, misalnya perempuan hanya cocok dengan pekerjaan domestik, oleh sebab

tidak pantas melakukan pekerjaan publik seperti laki-laki. Akibatnya perempuan terkurung dalam ruang dan wawasan yang sempit.

E. Munculnya Feminisme

Melihat fenomena seperti diatas muncullah para feminis yaitu mereka yang sadar akan adanya ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat dan melakukan tindakan yang sadar untuk mengubahnya. Gerakan-gerakan kaum Feminis ini juga sebagai respons atas kesadaran bahwa hak-hak mereka telah banyak terabaikan. dalam lintas sejarah isu-isu feminise telah lama eksis dalam berbagai graduasi perjuangan dan platformnya. bisa disebutkan diataranya sbb:

Feminis Gelombang Pertama.

Ditandai dengan publikasi Mary Wollstonecraft yang berjudul “Vindication of the Rights of Women” tahun 1792 dia mendeskripsikan bahwa kerusakan psikologis dan ekonomi yang dialami perempuan disebabkan oleh ketergantungan perempuan secara ekonomi kepada laki-laki dan peminggiran perempuan dari ruang public. Perhatian feminis gelombang pertama adalah memperoleh hak-hak politik dan kesempatan ekonomi yang setara bagi kaum perempuan. Feminis berargumentasi bahwa perempuan memiliki kapasitas rasio yang sama dengan laki-laki. Akhirnya pada pada tahun 1920, perempuan berhasil mendapatkan hak pilihnya dalam pemilu. Bukan hanya itu kaum feminis juga juga berhasil memenangkan hak kepemilikan bagi kaum perempuan, kebebasan reproduksi yang lebih dan akses yang lebih besar dalam bidang pendidikan dan profesional.

Feminis Gelombang Kedua

Pada tahun 1949 ditandai dengan munculnya publikasi dari Simone de Beauvoir’s *The Second Sex*. Dia berargumen bahwa perbedaan gender bukan berakar dari biologi, tetapi memang sengaja diciptakan untuk memperkuat penindasan terhadap kaum perempuan. bagi feminis gelombang ke-2 kesetaraan politik dan hukum tidak cukup untuk mengakhiri penindasan terhadap kaum perempuan. dalam sudut pandang mereka, penindasan sexist tidak hanya berakar pada hukum dan politik, tetapi penyebabnya adalah penanamannya pada setiap aspek kehidupan social manusia, termasuk ekonomi, politik dan perencanaan social, serta norma-norma, kebiasaan, interaksi sehari-hari dan hubungan personal. Feminism gelombang ke-2 juga mulai menggugat institusi pernikahan, motherhood, hubungan lawan jenis (heterosexual relationship), sexualitas perempuan dll. Mereka berjuang keras untuk mengubah secara radikal setiap aspek dari kehidupan politik dan pribadi.

Feminis Gelombang Ketiga

Dimulai pada tahun 1980 yang menginginkan keragaman perempuan atau keragaman secara umum, secara khusus dalam teori feminis dan politik. Sebagai contoh kulit berwarna dipertahankan ketika dahulu pengalaman, kepentingan dan perhatian mereka tidak terwakili oleh feminis gelombang ke-2 yang didominasi oleh oleh wanita kulit putih kelas menengah. Sebagai contoh ketertindasan perempuan kulit putih kelas menengah berbeda secara signifikan dengan penindasan yang yang dialami oleh perempuan kulit hitam

Amerika. Ketertindasan perempuan heterosexual berbeda dengan ketertindasan yang dialami oleh kaum lesbi dsb.

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Khutbah haji wada' nabi saw telah membuktikan adanya konsep Hak Asasi Manusia yang berbasis ideal moral bagi manusia.
2. Aktualisasi perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam khutbah haji wada' Nabi saw hendaknya dipahami dengan tetap memperhatikan konsep kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan, dengan memahami bahwa peran dan kewajiban antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) terbentuk secara alami sesuai dengan kodratnya, dan ada juga yang terbentuk dari konstruk sosial budaya yang bisa berubah sesuai dengan zamannya.
3. Pandangan tentang HAM khususnya yang terkait dengan relasi antara suami dan Isteri dalam islam tidak semata-mata berorientasi pada antroposentris semata namun lebih kepada Teosentris dan inilah yang membedakan dengan konsep HAM global.
4. Relevansi khutbah haji wada' dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan secara umum bisa dimaknai adanya konsep mitra sejajar yang proporsional dan upaya proteksi terhadap problem-problem sosial kemasyarakatan.
5. Dengan temuan adanya relevansi dari kandungan khutbah haji wada' dengan kebutuhan masyarakat saat ini menunjukkan sisi universalitas Islam yang selama ini banyak diragukan atau digugat oleh sebagian kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Salam Arief, Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Menjadi Landasan Kehidupan Bermasyarakat, Jurnal Ulama, Vol. III, No. 1, 2010.
- , Konsep Ummah dalam Piagam Madinah, dalam Jurnal Al-jamiah No. 50.
- Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar kompetensi Guru, (Remaja Rosda Karya, 2007).
- Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan dirumah, sekolah dan masyarakat, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Amina wadud, Inside the Gender Jihad, Women's Reform in Islam
- Baharuddin, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jogjakarta: Arruz Media, 2007).
- Chalijah Hasan, Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan (Surabaya: Al Ikhlas, 1994).
- Hannah Rahman (Haifa), "Pertentangan Antara Nabi dan Golongan Oposisi di Madinah", dalam Jurnal INIS (Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies), Pandangan Barat Terhadap Islam Lama, 1989
- <http://notmisterjeckyll.wordpress.com/2011/01/10/hanya-islam-yang-memuliakan-perempuan/>. Diakses Tanggal 15 Juni 2011.

- Kata pengantar K.H M.A. Sahal Mahfudz dalam buku Fikih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: LKiS, 2001).
- Khalid Aboe al-Fadhl dalam memberikan kata pengantar dalam : Amina wadud, Inside the Gender Jihad, Women's Reform in Islam.
- Khoruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: Tazaffa ACAdemIA, 2009).
- Lihat, Syayid Qutub, al Tashwir al Fanni fil Qur'an.
- M. A. Fattah Santoso, "Islam dan Hak Asasi Manusia", dalam Buku Islam, HAM, dan Keindonesiaan Refleksi dan Genda Aksi Untuk Pendidikan Agama, (ed.), Fajar Riza Ul Haq dan Endang Tirtana, (Jakarta: Ma'arif Institute, 2007).
- Manna Khalil al-Qattan, Studi Ilmu al Qur'an
- Manna' Khalil al Qathan.
- Muhammad A. Khalafullah, al-Qur'an Bukan Kitab Sejarah seni, sastra dan moralitas dalam kisah, terj.Zuhairini Miswari, (Jakarta: Paramadina, 2002).
- Q.S an-Nisa (4) : 124
- QS. an-Nahl (16) : 97
- Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta : Rineka cipta, 2003).
- Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004).
- Suyuthi Pulungan, Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-5, 2002).
- Syu'bah Asa, "HAM dalam Kajian Khutbah Haji Wada'" dalam Buku Islam, HAM, dan Keindonesiaan Refleksi dan Genda Aksi Untuk Pendidikan Agama, (ed.), Fajar Riza Ul Haq dan Endang Tirtana, (Jakarta: Ma'arif Institute, 2007).
- Tafsir Al-kassyaf, karya al-Zamahsyary dan Fi Zhilal al-Qur'an, karya Sayyid Quthub, serta banyak mengutip pendapat Abu al-A'laa al-Maududy
- Usman Najati, Al Qur'an dan Ilmu Jiwa.
- Muhammad Jamaluddin al-Qasimiy, Qawâidu at-Tahdîtsi Min Funûni Musthalahi al-Hadîtsi, (Kaero : Dar al-'Aqidah, 1425/2004)
- Nizar Ali, Memahami Hadits Nabi Metode dan Pendekatannya (Yogyakarta : IDEA Press, 2011)
- M. Syuhudi Ismail , hadits Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Ma'ani al – Hadits tentang ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal, (Jakarta; Bulan Bintang, 2009)